



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Makassar merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan guna peningkatan kinerja, disiplin, motivasi dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
 - b. bahwa agar dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Makassar dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip efektifitas dan kemampuan keuangan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan pemberian tambahan penghasilan dimaksud;
 - c. bahwa Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
13. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pimpinan Perangkat Daerah adalah pejabat struktural yang memimpin Perangkat Daerah.
9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar.
10. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar.
11. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN Lingkup Pemerintah Kota Makassar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar.
13. Sasaran Kerja Pegawai Proyang selanjutnya disebut SKP Pro adalah sistem penilaian kinerja ASN dalam rangka pembayaran TPP yang berbasis web (*online system*).

14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Surat Perintah Membayar yang dikeluarkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah untuk membayar sejumlah dana yang telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah perintah pencairan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada Pemegang Kas dalam hal ini Bank Sulselbar untuk mencairkan dana ke rekening yang ditunjuk.
16. Tim Evaluasi TPP adalah tim yang melakukan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh dan periodik atas implementasi kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai;
17. Operator Sistem adalah ASN dan/atau Non ASN yang ditetapkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bertugas untuk melakukan input dokumen sistem penilaian prestasi kerja ASN dan Calon ASN kedalam sistem SKP Pro.
18. Petugas Verifikasi adalah ASN yang ditetapkan oleh Wali Kota dan bertugas melakukan verifikasi kesesuaian data ASN hasil penilaian kinerja dalam sistem SKP Pro, pendampingan kepada Perangkat Daerah, melakukan koordinasi dan melayani pengaduan ASN terkait penilaian kinerja pada Perangkat Daerah yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
19. Kinerja adalah hasil kerja atau hasil pelaksanaan tugas PNS sesuai dengan tanggung jawabnya baik secara kualitas maupun kuantitas dalam suatu organisasi.
20. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan baik secara instansional maupun secara jabatan.
21. Penilaian kinerja adalah penilaian berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat Individu dan tingkat unit organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku ASN yang dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.
22. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target kerja yang akan dicapai oleh ASN setiap tahun.
23. Perjanjian kinerja adalah kinerja yang diperjanjikan yang didalamnya memuat indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai dalam 1 (satu) tahun.
24. Perilaku kerja adalah sikap atau tindakan yang dilakukan oleh ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. *Reward* adalah suatu bentuk penghargaan kepada ASN yang berhasil memperoleh predikat kinerja sangat baik yang bentuk, besaran dan waktu pemberiannya diatur oleh masing-masing perangkat daerah.
 26. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.
 27. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 28. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
 29. Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disingkat SPT adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah melalui sebuah instansi resmi yang menangani pajak di Indonesia, yakni Direktorat Jenderal Pajak.
 30. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD.
 31. Surat Permintaan Pembayaran yang disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
 32. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
 33. Pelaksana Harian yang disingkat Plh adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
 34. Penjabat yang disingkat Pj adalah pejabat yang ditunjuk untuk menjalankan tugas dan wewenang karena adanya kekosongan jabatan.
2. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) ASN yang dikenakan sanksi hukuman berupa:
 - a. hukuman disiplin ringan, tidak mendapat TPP 1 (satu) kali pada bulan berikutnya sejak ditetapkan surat keputusan hukumannya;
 - b. hukuman disiplin sedang, tidak mendapatkan TPP 2 (dua) kali pada bulan berikutnya sejak ditetapkan surat keputusan hukumannya; dan

- c. hukuman disiplin berat, tidak mendapatkan TPP 3 (tiga) kali pada bulan berikutnya sejak ditetapkan surat keputusan hukumannya, kecuali pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian dengan tidak hormat;
- (2) ASN/Pejabat yang tidak melakukan penilaian ekpektasi kinerja kepada bawahan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka pembayaran TPP SKPD yang bersangkutan ditunda sampai ada penyelesaian yang dibuktikan dengan penyampaian ke BKPSDMD berupa surat pernyataan tidak ada sanggahan dari SKPD yang ditandatangani oleh kepala SKPD.
 - (3) Ketidak sesuaian hasil penilaian ekspektasi kinerja oleh atasan, maka bawahan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada pimpinan SKPD/Unit Kerja yang tembusannya disampaikan kepada tim TPP untuk bahan evaluasi.
 - (4) ASN yang capaian disiplin kerjanya 50% (lima puluh persen) diberikan predikat kinerja sangat kurang.
 - (5) ASN yang memperoleh predikat kinerja sangat kurang sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan Pasal 8 ayat (7) huruf e, maka pemberian TPP hanya diberikan berdasarkan capaian Disiplin Kerja atas kehadiran pada bulan berjalan.
 - (6) Bagi ASN yang meninggal dunia, pemberian TPP disesuaikan dengan capaian akhir pada sistem SKP Pro dalam bulan berjalan.
 - (7) Bagi SKPD/Unit Kerja yang tidak memenuhi target realisasi anggaran pada tahun berjalan sesuai ketentuan maka akan dilakukan penundaan pembayaran TPP pada setiap SKPD, sampai adanya rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian untuk dilakukan pembayaran TPP.
3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Pj menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. Pada jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Pj sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan pada Jabatan Pimpinan Tinggi dan Kepala Perangkat Daerah.

- (3) Pejabat yang setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. atau Penjabat Jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah dari pada jabatan defenitif atau jabatan yang dirangkapnya.
 - (4) Pejabat satu tingkat dibawah pejabat defenitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Pj hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi.
 - (5) TPP tambahan bagi ASN yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat.
 - (6) TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dari total keseluruhan maksimal TPP pada jabatan dimaksud.
 - (7) Plt. atau Plh. atau Pj diberikan TPP tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling rendah 1 (satu) bulan kalender.
4. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pemberian TPP diberikan dari bulan Januari dan dilaksanakan paling cepat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
- (2) Pembayaran TPP dilaksanakan pada bulan berikutnya dengan melalui tahapan:
 - a. BKPSDMD melaksanakan proses penarikan, pengolahan, klarifikasi, dan validasi data dari setiap Perangkat Daerah beserta dokumen pendukungnya;
 - b. Perangkat Daerah menyiapkan kelengkapan dokumen pembayaran TPP, meliputi:
 1. daftar nominatif pembayaran TPP yang telah divalidasi oleh BKPSDMD, yang dibuktikan dengan *QR code by system*;
 2. keputusan kepala Perangkat Daerah tentang penetapan besaran pembayaran TPP;
 3. SPP;
 4. SPM;
 5. surat pernyataan tanggung jawab belanja; dan
 6. daftar penelitian kelengkapan SPP/SPM.

- c. setelah dokumen pembayaran TPP dinyatakan lengkap, Perangkat Daerah mengajukan SPM untuk pembayaran TPP ke BPKAD selaku bendahara umum Daerah untuk diterbitkan SP2D, dengan disertai:
1. daftar nominatif pembayaran TPP yang memiliki *QR Code by system*;
 2. keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang penetapan besaran pembayaran TPP;
 3. surat pernyataan tanggung jawab belanja;
 4. daftar penelitian kelengkapan SPP/SPM;
 5. billing pajak; dan
 6. apabila dokumen dinyatakan lengkap maka paling lambat 2 (dua) hari setelah SPM diterima, kuasa bendahara umum Daerah menerbitkan SP2D untuk pembayaran TPP.
- (3) TPP bulan desember dibayarkan pada bulan desember tahun berkenaan.
- (4) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tahapan Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus untuk bulan desember dilakukan penyesuaian batas akhir penilaian ekspektasi kinerja dan disiplin kerja bulan desember.
5. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

Pembayaran TPP bulan desember sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dilakukan dengan tahapan:

- a. waktu pelaporan hasil kerja dan perilaku kerja bulan desember paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender pada bulan desember.
- b. batas waktu penilaian ekspektasi kinerja bulan desember dilaksanakan paling lambat 22 (dua puluh dua) hari kalender pada bulan Desember.
- c. perhitungan hari kerja khusus untuk bulan desember dilaksanakan sampai dengan 20 (dua puluh) hari kalender bulan desember.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 21 Maret 2025
WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MUNAFRI ARIFUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 21 Maret 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

ANDI ZULKIFLY NANDA

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan